



P U T U S A N

Nomor 1057 / Pdt.G / 2019/ PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat , Perempuan, Umur 41 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Denpasar Barat, NIK : 5171017011770005, selanjutnya disebut sebagai pihak : **PENGGUGAT** ;

lawan

Tergugat, Laki-laki , umur 49 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Denpasar NIK : 5171011410700006 selanjutnya disebut sebagai pihak ;
TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Oktober 2019 , dalam Register Nomor 1057 / Pdt.G / 2019 / PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama hindu di Link/Br sesetan, pada tanggal 11 Oktober 1999, sesuai dengan kutipan perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota madya daerah tingkat II Denpasar tertanggal 20 Januari 2002, nomor 05/K.DS/TP/2000 (Foto copy terlampir)
2. Bahwa dari perkawinan penggugatan dan tergugat telah mempunyai tiga orang anak 1. ANAK1, perempuan, lahir pada tanggal 01 April 2000 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 251/Ist.JB/2005 tertanggal 16 Mei 2005 dan sesuai dengan kutipan akta yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057 /Pdt.G/2019/PN Dps



kota Denpasar, 2. ANAK2, perempuan, lahir pada tanggal 8 Juli 2007 sesuai dengan kutipan akta notnor 447/1stP/2008 tertanggal 4 Desember 2008 dan sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Denpasar, 3. Anak3, perempuan, lahir pada tanggal 14 November 2010 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 5171-LT-250520160042 tertanggal 26 Mei 2016 dan sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Denpasar

3. Bahwa awal pernikahan antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagai layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasahi
4. Bahwa hidup rukun yang penggugat dan tergugat jalani semuanya menjadi sirnah karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran pertengakaran dan percecokan percecokan yang disebabkan karena selisih pendapat/perbedaan pandangan/saling curiga yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga
5. Bahwa harapan penggugat agar hubungan suami istri bisa membaik ternyata tidak pernah tercapai dan pertengkaran perselisihan terus terjadi
6. Bahwa kehidupan rumah tangga dan hubungan suami istri antara penggugat dengan tergugat mulai goyah dan guncang oleh berbagai masalah, sering terjadi percecokan secara terus menerus yang sulit diatasi sampai saat ini
7. Bahwa puncak pertengkaran antar penggugat dan tergugat sehingga menyebabkan penggugat meninggalkan rumah tergugat untuk ke rumah penggugat ke Denpasar semenjak bulan Oktober 2016
8. Bahwa selama penggugat pulang meninggalkan rumah tergugat ke rumah penggugat ke Denpasar, tergugat sudah tidak pernah memberikan kebutuhan lahir dan batin pada penggugat sampai saat ini
9. Bahwa dengan sebab sebab di atas maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan serta pertengkaran yang terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dan sejak akhir tahun 2016 sampai saat ini penggugat sudah tidak pernah berhubungan atau pisah ranjang, maka perceraian merupakan jalan bagi penggugat
10. Bahwa sesuai dengan pasal 1 UU perkawinan no.1 tahun 1974, dimana tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak tercapai pada din penggugat dan tergugat selain itu kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan peraturan pemerintah no.9 tahun 1995 pasal 19 huruf F yang berbunyi: antara suami istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga udah patut dan adil bila majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka penggugat dengan ini mengajukan gugatan perceraian kehadapan yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil para pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama hindu di Br pegok kelurahan sesetan kecamatan Denpasar selatan provinsi bali,sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota madya daerah tingkat II Denpasar pada tanggal 20 Januari 2000 nomor 05/K.DS/TP/20005adaiah sah secara hukum
3. Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat dan telah dilangsungkan secara sah menurut agama hindu di Br.pegok kelurahan sesetan kecamatan Denpasar selatan provinsi bali pada tanggal 20 Januari 2000,sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh catatan sipil kotamadya daerah tingkat II Denpasar pada tanggal 20 Januari 2000,nomor 05/K.DS/TP/2000 tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Menyatakan secara hukum anak penggugat dan tergugat yang bernama:
 1. ANAK1, perempuan, lahir pada tanggal 01 April 2000 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 251/1ST.JB/2005 tertanggal 16 Mei 2005 dan sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Denpasar, 2,ANAK2,perempuan,lahir pada 8 juli 2007 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 4479/1ST.P/2008 tertanggal 4 Desember 2008 dan sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Denpasar,3. ANAK3,

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057 /Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir pada tanggal 14 November 2010 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 5171-LT-25052016-0042 tertanggal 26 Mei 2016 dan sesuai dengan kutipan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Denpasar diasuh oleh bersama

5. Memerintahkan kepada para pihak penggugat dan tergugat untuk mendaftarkan perceraian ini kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai kuasanya yang sah, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 1057 /Pdt.G/2019/PN Dps masing-masing tanggal 30 Oktober 2019, 6 Nopember 2019, dan 14 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan mahkamah Agung Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya dipersidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan membacakan Surat Gugatan seperti tersebut di atas dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap Gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti diantaranya ;

1.BUKTI SURAT :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK . 5171017011770005, atas nama Penggugat, tertanggal 11 Desember 2018, di beri tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 05/K.DS/TP/2000, tertanggal 9 Oktober 1999, diberi tanda P.2 ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057 /Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 05/K.DS/TP/2000, tertanggal 9 Oktober 1999, diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Akta Kelahiran No. 251/Ist.IB/2005, tertanggal 1 April 2000, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Akta Kelahiran No. 17979/Disp/1988, tertanggal 30 Nopember 1977, diberi tanda P- 5;
6. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 5171-LT- 25052016-0042, tertanggal 14 Nopember 2010, diberi tanda P- 6;
7. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 4479/Ist.P/2008, tertanggal 8 Juli 2007, diberi tanda P- 7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171011006070446, atas nama kepala keluarga : Tergugat, tanggal 26 Juni 2018, di beri tanda P-8 ;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK . 5171011410700006, atas nama Tergugat, tertanggal 15 Juli 2018, di beri tanda P.9 ;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 dan P.8 sesuai dengan aslinya, sedangkan P.9 Fotocopy dari copy dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

II.BUKTI SAKSI :

1. **Saksi SAKSI1** ,Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat, Penggugat adalah kakak kandung saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sesuai dengan Agama Hindu pada tanggal 11 Oktober 1999 ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Anak1, perempuan lahir pada tanggal 01 April 2000;
 - Anak2, perempuan, lahir pada tanggal 8 Juli 2007;
 - Anak3, perempuan, lahir pada tanggal 14 Nopember 2010 ;
 - Bahwa anak diajak oleh Penggugat :

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057 /Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat biasa saja dan suka sama suka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percecokan di sebabkan karena terjadi perbedaan pandangan prinsip dalam hidup berkeluarga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin terjadi pertengkaran, dan tergugat sering melakukan sikap tak acuh terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah Tergugat semenjak bulan Oktober 2016 dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan kebutuhan lahir batin pada Penggugat sampai saat ini ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rintang sampai sekarang ini ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa rangkul lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. **Saksi SAKSI2** ,Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat, Penggugat adalah Teman saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sesuai dengan Agama Hindu pada tanggal 11 Oktober 1999 ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Anak1, perempuan lahir pada tanggal 01 April 2000;
 - Anak2, perempuan, lahir pada tanggal 8 Juli 2007;
 - Anak3, perempuan , lahir pada tanggal 14 Nopember 2010 ;
 - Bahwa anak diajak oleh Penggugat :
 - Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat biasa saja dan suka sama suka ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percecokan di sebabkan karena terjadi perbedaan pandangan prinsip dalam hidup berkeluarga ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057 /Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin terjadi pertengkaran, dan tergugat sering melakukan sikap tak acuh terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah Tergugat semenjak bulan Oktober 2016 dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan kebutuhan lahir batin pada Penggugat sampai saat ini ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang ini ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa rangkul lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan selaku kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 1057 /Pdt.G/2019/PN Dps masing-masing tanggal 30 Oktober 2019, 6 Nopember 2019 , dan 14 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mempergunakan Hak-Haknya dipersidangan ini sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat melawan Hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057 /Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1999, sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor : 05/K.DS/TP/2000, tertanggal 11 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya daerah Tingkat II Denpasar, putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing atas nama **SAKSI1** dan **SAKSI2** ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat Formil dari Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan : (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau Kuasanya kepada Pengadilan yang Daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Jl raya Sesetan Gang Mujai No. 1, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6. berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171011006070446, atas nama kepala keluarga TERGUGAT , tanggal 26 Mei 2016 , terlihat bahwa pada tanggal 11 Oktober 1999 , sesuai dengan Agama Hindu , dan bersesuaian dengan bukti bertanda P.2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT , tanggal 20 Januari 2000 , hal tersebut diperkuat oleh keterangan para saksi seperti tersebut di atas yang menerangkan antara

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057 /Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi dan selalu ada perselisihan dalam rumah tangga mereka dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percecokan di sebabkan karena terjadi perbedaan pandangan Prinsip dalam rumah tangga, Tergugat sering melakukan sikap acuh tak acuh terhadap Penggugat ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak akhir tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan karena sudah tidak ada lagi kecocokkan antara kedua belah pihak dalam berumah tangga Penggugat dengan tergugat ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057 /Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya percecokan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran yang terus menerus dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang diperkuat dalam penjelasan dari saksi-saksi di dalam persidangan, permasalahan tersebut yang memicu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut Majelis Hakim memandang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun didalam membina rumah tangga sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Penggugat juga tidak mau hidup kembali bersama Penggugat sehingga sudah bisa menjadikan alasan untuk bercerai sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf a PP No.9 /1975, maka dengan demikian petitum 2 dari gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, maka untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 diperintahkan kepada Kedua Belah Pihak untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar , untuk didaftarkan dalam register dipergunakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian petitum 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan, maka dengan demikian petitum 5 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149, Rbg Pasal 39 (2) Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f dan pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama hindu di Br pegok kelurahan sesetan kecamatan Denpasar selatan provinsi bali, sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota madya daerah tingkat II Denpasar pada tanggal 20 Januari 2000 nomor 05/K.DS/TP/2000 adaiah sah secara hukum
4. Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat dan telah dilangsungkan secara sah menurut agama hindu di Br.pegok kelurahan sesetan kecamatan Denpasar selatan provinsi bali pada tanggal 20 Januari 2000, sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh catatan sipil kotamadya daerah tingkat II Denpasar pada tanggal 20 Januari 2000, nomor 05/K.DS/TP/2000 tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
5. Menyatakan secara hukum anak penggugat dan tergugat yang bernama:
 1. ANAK1, perempuan, lahir pada tanggal 01 April 2000 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 251/1ST.JB/2005 tertanggal 16 Mei 2005 dan sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Denpasar, 2, ANAK2, perempuan, lahir pada 8 juli 2007 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 4479/1ST.P/2008 tertanggal 4 Desember 2008 dan sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Denpasar, 3. ANAK3, perempuan, lahir pada tanggal 14 November 2010 sesuai dengan kutipan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057 /Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran nomor 5171-LT-25052016-0042 tertanggal 26 Mei 2016 dan sesuai dengan kutipan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Denpasar diasuh oleh bersama ;

6. Memerintahkan kepada para pihak penggugat dan tergugat untuk mendaftarkan perceraian ini kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 646.000,-(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis** , tanggal 02 Januari 2020 , oleh kami Heriyanti,S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim Angeliky Handajany Day,S.H.,M.H. dan Kony Hartanto,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1057/Pdt.G/2019 /PN.Dps, tertanggal 25 Oktober 2019 , putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Angeliky Handajany Day ,S.H.,M.H.

ttd

Kony Hartanto ,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Heriyanti,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057 /Pdt.G/2019/PN Dps



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000 ,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000 ,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 500.000,-
4.	Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-
4	PNBP	Rp. 10.000 ,-
5.	Biaya Meterai	Rp. 6.000 ,-
6.	R e d a k s i	<u>Rp. 10.000 ,-</u>
J u m l a h		<u>Rp. 646.000,-</u>

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)